



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkargugatan antara:

NIKODEMUS NAILASA, Tempat Tanggal Lahir: Kuaklalo, 7 January 1051, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat/ Tempat Tinggal: Kuaklalo, RT.006/ RW.003, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan: Petani/ Pekebun. *Dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa kepada MARTHEN DILLAK, S.H., M.H., dan SIMSON LASI, S.H., M.H., Keduanya bekerja sebagai Advokat, beralamat di Kantor Pengacara Mtd & Patners di Jalan P. A. Manafe, Nomor 7, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo – Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/mtd.pts/II/2021, tanggal 5 Januari 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 18/PDT/SK/2/2021/PN Olm, tanggal 16 Februari 2021, disebut sebagai PENGUGAT;*

Lawan:

- 1. AMINADAB BAHAS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.014/ RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. DAUD MANU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 014 / RW. 006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- 3. YABSON TO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
- 4. OBET BAHAS**, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
- 5. YULIUS BAHAS**, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan Kuasa kepada 1. YOSEPH PATI BEAN, S.H., umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 7 November 1992, 2. SIPRIANUS PURU BEBE, S.H., umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Fatutuan, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 7 November 2002, 3. SELESTINUS LAGA DONI, S.H., umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 2 November 2019, ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum yang bergabung pada kantor Advokat Yoseph Pati Bean, SH & Partners beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 27/PDT/SK/3/2021/PN Olm, tanggal 02 Maret 2021;

6. **NEHEMIA SILA**, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. **DANIEL TO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

Dalam hal ini Tergugat VII memberikan Kuasa kepada 1. YOSEPH PATI BEAN, S.H., umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 7 November 1992, 2. SIPRIANUS PURU BEBE, S.H., umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Fatutuan, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 7 November 2002, 3. SELESTINUS LAGA DONI, S.H., umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof.

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 2 November 2019, ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum yang bergabung pada kantor Advokat Yoseph Pati Bean, SH & Partners beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 27/PDT/SK/3/2021/PN Olm, tanggal 02 Maret 2021;

8. NAHUM TO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. YONATAN BAHAS, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

Dalam hal ini Tergugat IX memberikan Kuasa kepada 1. YOSEPH PATI BEAN, S.H., umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 7 November 1992, 2. SIPRIANUS PURU BEBE, S.H., umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Fatutuan, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 7 November 2002, 3. SELESTINUS LAGA DONI, S.H., umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, aktif beracara mulai 2 November 2019, ketiganya Advokat/ Penasihat Hukum yang bergabung pada kantor Advokat Yoseph Pati Bean, SH & Partners beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.33 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 27/PDT/SK/3/2021/PN Olm, tanggal 02 Maret 2021;

10. TAROCI LASA, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Tergugat X;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SEMUEL LASA, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

12. MARTHEN LASA, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu sebagai tergugat XII;

13. AMRAFEL KOLLY, bertempat tinggal di RT.020/RW.008, Kelurahan Kelrahan Maulaf, Kecamatan Maulafa – Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai tergugat XIII;

14. Ir. DONATUS DJAHUR. MSp, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;

Dalam hal ini Tergugat XIV memberikan Kuasa kepada HASAN EMIRENSIANA NIRWANA, S.H., M.Si., umur 57 tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1963, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT.037/ RW.010, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pen.Pdt/3/2021/PN Olm, tanggal 17 Maret 2021 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 1/PDT/SK.INS/3/2021/PN Olm, tanggal 17 Maret 2021;

15. ANTON BURA SIGA, bertempat tinggal Dahulu di Perumahan RSS Baumata, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV;

16. LEONADUS SONBAI, bertempat tinggal di RT.030/RW.010, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa – Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI;

Dalam hal ini Tergugat XVI memberikan Kuasa kepada DONAL ALBERIGO N. NAKAMNANU, S.H., Pengacara/ Advokat, berlatat di Jln. Pluto, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 59/PDT/SK/3/2021/PN Olm, tanggal 30 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SIMEON TLONAEN, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVII;

18. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG sebagai tergugat XVIII;

Dalam hal ini Tergugat XVIII memberikan kuasa kepada 1. Silvester Siu, S.Sos., NIP.19710309 199203 1 002, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, 2. Putu Eka Garbantara, S.H., NIP.19901114 201801 1 001, Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, 3. Maret Kurnia Arif Sianturi, S.H., NIP.19920316 201903 1 002, Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 127/SKU-53.01/MP.02.02/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 25/PDT/SK/3/2021/PN Olm, tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa Yang menjadi dasar dan alasan, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat, adalah Bahwa Para Tergugat menguasai 17 (tujuh belas) bidang tanah milik penggugat dengan luas total kurang lebih 75.938 m² terletak di Dusun III, RT.014/RW.006 Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanpa hak dengan cara melawan hukum mengakibatkan penggugat kehilangan hak kepemilikan atas bidang - bidang tanah tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm



1. Bahwa ayah kandung penggugat Almarhum Kono Lasa alias Kornelius Nailasa dahulu adalah tamukung bonen kuaklalo;
2. Bahwa ayah penggugat sampai penggugat memiliki sebidang tanah terletak dahulu nama tempat di **Bonen** kuaklalo, kemudian menjadi nama Desa Kuaklalo dan karena pemekaran maka sekarang lokasi tanah penggugat tersebut berada di Desa Oeltua, Kecamatan Taebaru – Kabupaten Kupang dengan luas keseluruhan kurang lebih 115 ha, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh keluarga Lasa pada bulan Desember 2020;
3. Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut sebagian berada di wilayah Desa Oeltua, Kecamatan Taebaru Kabupaten Kupang dan sebagiannya lagi berada di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa – Kota Kupang;
4. Bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat yang berasal dari ayah Penggugat yaitu Kornelius Nailasa alias Kono Lasa, kemudian setelah ayah penggugat Kornelius Nailasa alias Kono Lasa meninggal maka tanah tersebut menjadi tanah warisan milik 3 (tiga) orang anak kandung Almarhum Kornelius Nailasa alias Kono Lasa yaitu masing – masing Almarhum Tomas Lasa alias Tol Kono, Nikodemus Nailasa alias Neo Kono dan Taroci Lasa alias Fanu Kono;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Kornelius Nailasa alias Kono Lasa menikah dengan Almarhumah Teresa Lasa Ola. dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Tomas Lasa almarhum alias Tol Kono, Nikodemus Nailasa alias Neo Kono (penggugat) dan Taroci Lasa alias Fanu Kono;

Adapun turunan lengkap dari Kornelius Nailasa alias Kono Lasa adalah sebagai berikut :

- 5.1. Anak pertama bernama Almarhum Tomas Lasa alias Tol Kono menikah dengan Naomi Lasa – Sakau dan melahirkan 6 (enam) orang anak kandung masing – masing bernama :

- 5.1.1. Semuela Lasa;
- 5.1.2. Nikodemus Lasa almarhum;
- 5.1.3. Juliana Lasa almarhumah;
- 5.1.4. Marten Lasa;
- 5.1.5. Apriana Lasa;
- 5.1.6. Mateus Lasa almarhum;



5.2. Anak kedua bernama Nikodemus Nailasa alias Neo Kono (**penggugat**) menikah dengan Susana Lasa – Ola, dan melahirkan 2 anak kandung masing – masing bernama :

5.2.1. Dematrius Lasa;

5.2.2. Yoce Lasa;

5.3. Anak ketiga bernama Taroci Lasa alias Fanu Kono menikah dengan Almarhum Lasarus Suni, dan melahirkan 5 anak kandung masing – masing bernama :

5.3.1. Yermia Suni;

5.3.2. Tari Suni;

5.3.3. Selviana Suni;

5.3.4. Ayub Suni;

5.3.5. Sipora Suni;

6. Bahwa berdasarkan silsila keterunan diatas maka Penggugat (Nikodemus Nailasa alias Neo Kono) adalah ahli waris sah dari ayah kandung penggugat almarhum Kornelius Nailasa Alias Kono Lasa, karena penggugat adalah anak kandung yang kedua dari **Kornelius Nailasa alias Kono Lasa**;

7. Bahwa sejarah kepemilikan penggugat atas tanah warisan kurang lebih 115 ha tersebut, adalah bahwa sebelum tahun 1938, Objek tanah tersebut adalah padang penggembalaan hewan ternak dan kebun milik ayah penggugat;

8. Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang asalnya dari peninggalan ayah kandung penggugat almarhum Kornelius Nailasa alias Kono Lasa, dan bahwa tanah dengan luas kurang lebih 115 ha, dikuasai dan dikelola dengan itikat baik secara terus menerus oleh ayah kandung penggugat hingga sampai pada penggugat. Pengelolaan tanah tersebut sebahagian di jadikan padang penggembalaan ternak milik ayah kandung penggugat dan sebagiannya digunakan sebagai lahan untuk berkebun yang diatasnya ditanami berbagai tanaman umur panjang seperti bverupa kelapa, mahoni, pohon jati, pohon pisang dan lain – lain, tetapi juga ditanam tanaman umur pendek seperti jagung, kacang, ubi, kacang – kacangan dan lain – lain yang hasilnya untuk kebutuhan makanan untuk ayah penggugat dan keluarganya;

9. Bahwa tanda sebagai bukti penguasaan tanah tersebut oleh ayah kandung penggugat sampai kepada ahli waris adalah pagar kuliling tanah kurang lebih 115 ha, dimana sebagian pagar dan tanda batas lainnya masih



berdiri tegak kokoh mengikuti batas, sebagian pagar terbuat dari batu gunung telah runtuh tetapi batu – batu bekas pagar masih ada mengikuti sepanjang letak pagar, kemudian masih ada tanama pohon – pohon kayu hidup mengikuti alur pagar masih kokoh berdiri, kemudian tanaman rumpun pohon bambu, tanaman pohon kelapa, bekas kandang sapi, sebagian dari tanah tersebut sedang di kelola oleh ahli waris kono lasa, alian Kornelius Nailasa, dan masih banyak lagi tanda bukti lain yang ditinggalkan ayah penggugat di atas tanah tersebut;

10. Bahwa adapun batas tanah milik Penggugat tersebut adalah :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah milik Daniel Tanu, Marthinus Bani Takinael, Lorens Hano, Thomas Naibahas, Philipus Nakmofa, Daniel Lopo dan Yohanis Amnahas;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Saul Paidjo, Titus Futbo, Yusak Fuboe, Thomas Boki dan Oktovianus Taimenas;

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah milik Marthinus bani Takinael, Yakob Haumeni, Philipus Nakmofa, Marthinus Lalus, Lorens hano, Yohanis Amanahas dan Oktovianus Taimenas;

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah milik Daniel Tanu, Yoram Nainupu, Ayub Puai, Thitus Bistolen, Abraham lamboki, Albert E. Nainupu, dan Ebiet Thobias Tabelak;

11. Bahwa ayah penggugat memiliki dan atau memperoleh tanah kurang lebih 115 ha tersebut semula, adalah tanah garapan usaha sendiri;

12. Bahwa kemudian pada tahun 1938, Feter Taebenu yaitu A. Tabelak di Kerjaan Kupang berperkara *melawan* ayah penggugat Kono Lasa alias Kornelius Nailasa dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dalam perkara tersebut memperebutkan tanah bernama Nunu - Naibesi (Bonen, Pani Nailasa, Banoha, Peo, Tua mese dan Kona) kurang lebih 115 ha, dan dalam perkara tersebut, Kono Lasa yang menang dan putusannya tertuang dalam bentuk surat keterangan perkara tahun 1938;

13. Bahwa kemudian pada 1950, ayah Penggugat Almarhum Kornelius Nailasa alias Kono Lasa berperkara lagi *melawan* Aba Bana Takai. terkait 3 (tiga) petak Kebun yang bernama **Nono – Oben** pada tahun 1950;

14. Bahwa letak obyek sengketa 3 (tiga) petak kebun tersebut berada terpisah Jauh, tepat disisi sebelah kali di bagian utara daripada lokasi tanah



115 ha milik Kono Lasa yang bernama Nunu - Naibesi (Bonen, Pani Nailasa, Banoha, Peo, Tua mese dan Kona) yang pernah diperkarakan antara Fetor A Tabelak melawan Kono Lasa pada Tahun 1938;

15. Bahwa **TUJUAN** penggugat melampirkan Vonnis Perkara Civiell Adat Peradilan Kerajaan Kupang Nomor 1 / 1950, tanggal 19 Januari 1950, dalam perkara ini adalah :

15.1. Sebagai Bukti bahwa ayah kandung penggugat yaitu Kornelius Nailasa alias Kono Lasa memiliki tanah dengan luas kurang lebih 115 ha;

15.2. Bahwa Tanah dengan luas kurang lebih 115 ha tersebut pernah diperkarakan antara Kono Lasa **melawan** Fetor Taebenu "A. Tabelak" dan **Kono Lasa yang menang**;

15.3. Bahwa putusan perkara tahun 1938 dalam bentuk surat keterangan tersebut diajukan oleh Kono Lasa Sebagai "**Bukti Surat**" pada waktu perkara anantara Kono Lasa melawan Aba Bana Takai pada tahun 1950;

15.4. Bahwa ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu",

15.5. Bahwa **surat keterangan** sebagai "**bukti surat**" tersebut **tertuang didalam** Vonnis Perkara Civiell Adat Peradilan Kerajaan Kupang Nomor 1 tahun 1950, tanggal 19 Januari 1950, **pada** **Konsiderans menimbang angka 1 dan angka 4**;

15.6. Bahwa keterangan putusan pada tahun 1938 yang **dihadirkan oleh ayah kandung penggugat (Kono Lasa)** dalam perkara melawan Aba Bana Takai pada tahun 1950, adalah bukti sah bahwa ayah kandung penggugat (Kono Lasa) memiliki 1 (satu) bidang tanah di Nunu - Naibesi (Bonen, Pani Nailasa, Banoha, Peo, Tua mese dan Kona) dengan luas 115 ha;

15.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdato "Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut";



15.8. Bahwa pengakuan dan pengajuan putusan dalam bentuk **surat keterangan** sebagai **“bukti surat”** dalam perkara antara Kono Lasa melawan Aba Bana Takai pada tahun 1950, tanggal 19 Januari 1950, dimana pengakuan dan atau pengajuan bukti surat tersebut Tidak pernah di sangkali dan di cabut oleh Kono Lasa, maka dengan demikian pengakuan tersebut sah demi hukum, maka surat putusan pada tahun 1938 dalam bentuk surat keterangan tersebut memang ada;

15.9. Bahwa surat keterangan sebagai bukti putusan kono lasa menang perkara atas Fetor A. Tabelak pada tahun 1938, **telah hilang dengan dokumen – dokumen lainnya pada waktu rumah tinggal SEMUEL LASA yang adalah anak kandung dari kakak penggugat yaitu Almarhum Tomas Lasa alias Tol Kono “terbakar pada tahun 1981 di bonen” dan tersisah hanya dokumen yang masi ada,** adalah Vonnis Perkara Civiil Adat Peradilan Kerajaan Kupang Nomor 1 tahun 1950, tanggal 19 Januari 1950;

15.10. Bahwa penggugat mengajukan bukti surat yaitu Vonnis Perkara Civiil Adat Peradilan Kerajaan Kupang Nomor 1 tahun 1950, tanggal 19 Januari 1950 sebagai bukti dalam perkara ini karena walaupun surat keterangan tersebut telah hilang terbakar akan tetapi didalam Vonnis Perkara Civiil Adat Peradilan Kerajaan Kupang Nomor 1 tahun 1950, tanggal 19 Januari 1950 **pada Konsiderans menimbang angka 1 dan angka 4 tersebut mengatakan bahwa putusan itu ada dan diajukan sebagai bukti surat dalam perkara tersebut;**

15.11. Bahwa bukti lain menyatakan bahwa penggugat memiliki tanah dengan ukuran kurang lebih 115 ha di Nunu - Naibesi (Bonen, Pani Nailasa, Banoha, Peo, Tua mese dan Kona) atas dasar perkara tahun 1938, sejak dari orang tua penggugat Kono Lasa sampai pada penggugat, adalah penggugat masih kuasai fisik tanah sampai sekarang, terdapat batas – batas pagar, tanaman pohon kelapa, bambu dan tanaman lainnya serta tanda dan bukti lainnya, hasil buah tangan dari ayah penggugat (Kono Lasa) masih ada sampai sekarang dan juga ada pengakuan dari masyarakat yang ada di Bonen – Kuaklalo;



16. Bahwa setelah ayah Penggugat Almarhum Kornelius Nailasa alias Kono Lasa meninggal, maka tanah warisan kurang lebih 115 ha, tersebut masih utuh menjadi tanah warisan bersama, milik para ahli waris dan belum di bagi kepada 3 orang anak Kornelius Nailasa alias Kono Lasa yaitu Almarhum Tomas Lasa alias Tol Kono, Nikodemus Nailasa alias Neo Kono dan Taroci Lasa alias Fanu Kono;

17. Bahwa semenjak tanah 115 ha yang dikuasai oleh ayah kandung penggugat Almarhum Kono Lasa, maka ayah kandung penggugat tidak pernah bermasalah dengan orang lagi tentang kepemilikan tanah tersebut, **bahkan semua orang di Bonen dan Kuaklalo** sangat mengetahui dengan jelas bahwa tanah 115 ha tersebut adalah milik ayah kandung penggugat (Kono Lasa), kemudian setelah ayah kandung penggugat meninggal, dan sesudah tahun 1990, setelah orangtua tergugat 1 dan tergugat II meninggal, baru anak – anak dan cucunya mulai membabi buta merampas dan menguasai tanah penggugat dengan kekerasan, dan itulah sifat turunan budak dan benalu, sehingga tidak malu dan berterimakasih, bahwa dahulu orang tua mereka telah mau dipilih dan ditampung oleh orangtua penggugat, dan sampai di anak cucunya malah membuat gaduh, merampas tanah milik penggugat dengan tidak beraturan;

Kronologi perbuatan para tergugat melawan hukum menguasai sebagian dari tanah milik penggugat secara melawan hukum akibatnya merugikan penggugat adalah sebagai berikut :

A. AMINADAB BAHAS, Tergugat I, OBET BAHAS tergugat IV, YULIUS BAHAS, tergugat V. dan Tergugat IX (Yonatan Bahas) :

1. Bahwa dahulu ada seorang kakek bernama Toto Loit asalnya dari Oel ekam di Tuateta, di Daerah Baumata Kabupaten Kupang, kawain dengan seorang saudari perempuan daripada ayah penggugat bernama Bolsone. bahwa pada saat kakek Toto Loit datang meminang nenek penggugat tersebut, Toto Loit membawa serta seorang laki – laki dewasa bernama Yakob Bahas, kemudian setelah acara adat perkawinan Toto Loit dan Bol Sone selesai maka Toto Loit dan Bol Sone pulang ke Oel ekam di Tuateta sedangkan Yakob Bahas ini tidak pulang ke Oel ekam di Tuateta lagi. Kemudian Yakob bahas ini meminta kepada ayah Penggugat Kornelius Nailasa yang biasa di panggil Kono Lasa untuk memberikan tanah kepadanya guna berkebun, kemudian Kornelius Nailasa alias Kono Lasa menyetujui permintaan Yakob Bahas tersebut dengan ketentuan bahwa tanah yang dikelola sebagai kebun hanya



sebatas pinjam untuk berkebun dan tidak diberikan sebagai hak milik, dan lokasi tersebut berada didalam bagian dari tanah kono lasa luas kurang lebih 115 ha, dimana lokasi tersebut adalah sekarang ini tergugat I dan tergugat V, berdomisili diatasnya;

2. Bahwa Kemudian karena keenakan tinggal mengelola tanah tersebut dengan bebas maka Yakob Bahas ini tidak pulang lagi ke Oel ekam di Tuateta. Bahwa seiring waktu Yakob Bahas kawin dengan Arlenci Bahas Manu dan melahirkan Aminadab Bahas (tergugat I) dan Yulius Bahas (tergugat V);

3. Bahwa setelah Yakob Bahas dan Arlenci Bahas Manu menikah, maka Yakob Bahas tetap tinggal dan berkebun diatas dua bidang tanah yang dahulu diberikan ijin oleh ayah Pengugat untuk tinggal dan berusaha;

4. Bahwa kemudian setelah Yokob Bahas meninggal, akan tetapi tergugat I dan tergugat V masih tetapi tinggal diatas kedua bidang tanah yang dahulu ayah kandung penggugat menyuruh Yakob bahas tinggal dan membuat kebun diata 2 (dua) bidang tanah tersebut sambil menjaga tanah Kono Lasa kurang lebih 115 ha;

5. Bahwa kemudian tahun 2019, tiba – tiba anak Tergugat V bernama Yonathan Bahas yang adalah tergugat IX, membuat rumah diatas bidang tanah yang lain dengan Luas 2.294 m². kemudian Marthen Lasa yang adalah ahli waris pengganti dari saudara kandung penggugar almarhum Tomas lasa, datang dan melarang Yonatan Bahas untuk tidak membangun rumah diatas tanah tersebut dan lebih lanjut Marthen Lasa meminta kepada Aminadab bahas dan Yulius Bahas agar 2 (dua) bidang tanah yang dahulu diberikan oleh Kakeknya kepada ayah mereka (Yakob Bahas) agar segera di kembalikan kepada keluarga lasa dan silahkan keluar dari tanah – tanah keluarga lasa tersebut;

6. Bahwa kemudian dalam pembicaraan tahun 2019 tersebut tidak menemukan titik sepakat, lalu anak kandung tergugat V bernama Yonathan Bahas (tergugat IX) marah dan memukul Marthen Lasa, sampai pingsan, dan hingga saat ini lengan kiri dari Marthen Lasa menjadi cacat Permanen. Dan karena Yonathan Bahas ini adalah seorang TNI (angkatan Udara) maka keluarga lasa tidak melakukan perlawanan;

7. Bahwa kemudian tahun 2020, barulah penggugat mengetahui bahwa bukan hanya 2 (dua) bidang tanah yang pernah diberikan oleh



Kono Lasa kepada **Yakob bahas** untuk tinggal sementara diatasnya dikuasai oleh anak – anak dan cucu – cucu Yakob Bahas, melaingkan bidang bidang tanah lain dari tanah warisan milik penggugat 115 ha, juga iktu dikuasai tanpa sepengetahuan penggugat dengan rincian sebagai berikut:

7.1. tergugat **I. AMINADAB BAHAS** menguasai sebagian dari tanah warisan 115 ha milik penggugat, sebanyak 1 (satu) bidang tanpa hak dengan luas kurang lebih 4.230 m². dengan batas – batas :

Batas Utara : Tanah warisan Milik Penggugat;

Batas Selatan : Tanah warisan Milik Penggugat.

Batas Barat : Berbatasan dengan Jalan.

Batas Timur : Oktovianus Taimenas

7.2. tergugat **IV. OBET BAHAS** menguasai sebagian dari tanah warisan 115 ha milik penggugat tanpak hak dengan luas kurang lebih 645 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Batas Utara : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Selatan : Jalan/masih termasuk Tanah warisan milik penggugat;;

Barat : Tanah warisan milik penggugat.

Batas Timur : Jalan/masih termasuk Tanah warisan milik penggugat.

Bahwa **Obet bahas** adalah anak kandung dari tergugat I, tanpa sepengetahuan Pengguat, tergugat ini menguasai tanah milik penggugat tanpa hak;

7.3. tergugat **V. YULIUS BAHAS** menguasai sebagian dari tanah warisan kurang lebih 115 ha milik penggugat tanpak hak sebanyak 3 (tiga) Bidang dengan luas keseluruhan kurang lebih 10.271 m² dengan uraian sebagai berikut:

Bidang tanah 1 (satu) luas kurang lebih 5.761 m² Dengan batas – batas :

Batas Utara : Tanah warisan Milik Penggugat;

Batas Selatan : Jalan;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat;

Bidang tanah 2 (dua), luas 3.855 m² Dengan batas – batas :



Batas Utara : tanah milik Penggugat Tanah warisan Milik Penggugat;

Batas Selatan : Jalan;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat;

Dan bahkan bidang tanah ini telah bersertipikat dengan sertipikat Hak Milik Nomor 748 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 31 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 3.855 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : YULIUS BAHAS;

Kemudian Bidang tanah 3 (tiga), luas 655 m² Dengan batas – batas :

Batas Utara : Jalan/ masih termasuk Tanah milik Penggugat;

Batas Selatan : Laasar tabelak;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat

Bahwa bidang tanah ini juga telah disertifikasi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 750 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 33 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 655 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : YULIUS BAHAS

Tergugat IX (Yonatan Bahas) yang adalah anak kandung dari tergugat V, menguasai 1 (satu) bidang tanah yang merupakan bagian dari tanah warisan milik penggugat kurang lebih 115 ha tanpak hak dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.284 m² dengan batas sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan/ masih termasuk Tanah milik Penggugat;

Batas Selatan : Laasar tabelak;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat

8. Bahwa kemudian penggugat baru mengetahui bahwa ternyata 3 (tiga) bidang tanah warisan milik penggugat yang di kuasai tergugat V tersebut, ternyata 2 (dua) bidang di banoha RT.014/RW.006 Desa Oeltua, telah disertifikasi oleh Tergug V, tanpa sepengetahuan penggugat, dan tahun 2020 disaat Samuel Lasa dan anak – anaknya membersihkan kedua bidang tanah tersebut dengan tujuan berkebun, secara tiba – tiba tergugat V melapor Samuel Lasa yang adalah ahli waris Pengganti dari



Kakak Kandung Penggugat yaitu Almarhum Tomas Lasa alias Tol Kono ke polsek Kupang tengah, dan pada saat itulah penggugat baru mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut telah disertifikasi secara melawan hukum oleh Tergugat V;

9. Bahwa penerbitan 2 (dua) buah sertifikat diatas tanah warisan milik penggugat, berdasarkan surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang dibuat oleh tergugat V pada saat mengurus 2 buah sertifikat tersebut adalah surat keterangan bohong karena berdasarkan uraian kronologi perbuatan melawan hukum huruf A angka 1 sampai angka 6 yang dipaparkan penggugat diatas, bahwa sesungguhnya **AMINADAB BAHAS**, Tergugat I, **OBET BAHAS** tergugat IV, **YULIUS BAHAS**, tergugat V. dan **Tergugat IX (Yonatan Bahas)**, tidak memiliki tanah di RT.014/RW.006 Desa Oeltua, karena Yakob bahas yang adalah ayah dan kakek para tergugat ini hanya tinggal dan numpang diatas tanah warisan milik penggugat dengan janji setelah Yakob Bahas memperoleh tempat, maka ia menyerahkan kembali tanah tersebut kepada kakek penggugat, akan tetapi hingga Yakob Bahas meninggal dan / atau mati, tanah – tanah tesebut belum dikembalikan kepada Penggugat, malah anak dan cucunya menguasai lagi bidang tanah lain juga, dengan cara kekerasan dan oleh karenanya perbuatan tergugat para tergugat ini adalah menipu dan merampas tanah dengan cara kekerasan, dan oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan hukum “bahwa penipu adalah perbuatan melawan hukum sehingga patut diberi hukuman sesuai ketentuan didalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan menyatakan bahwa tanah yang di kuasai Para tergugat tersebut adalah bagian dari tanah warisan milik penggugat”;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat menyatakan keberatan hukum terhadap Badan Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai tergugat XVIII, karena Badan Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai tergugat XVIII dalam perkara ini, menempatkan II buah sertipikat hak milik atas nama tergugat V (Yulius Bahas) adalah perbuatan melanggar hukum, oleh karena sesungguhnya terugat V (Yulius Bahas) tidak memiliki hak menguasai tanah warisan milik penggugat karena Tergugat V (yulius Bahas) tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan darah dengan penggugat;



11. Bahwa surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang dibuat oleh tergugat V pada saat mengurus 2 buah sertifikat tersebut adalah surat keterangan bohong akibatnya 2 (dua) buah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh tergugat XVIII kepada atas nama tergugat V adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, mengakibatkan tanah penggugat menjadi hilang dan oleh karena itu perbuatan tergugat XVIII adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memimpin dan mengadili perkara ini, kiranya menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik Nomor 748 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 31 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 3.855 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : YULIUS BAHAS; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 750 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 33 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 655 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : YULIUS BAHAS; tidak memiliki Kekuatan Hukum;

13. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan hukum bahwa bidang tanah warisan penggugat di kuasai oleh tergugat I, tergugat IV, tergugat V dan tergugat IX dengan cara menipu dan kekerasan adalah perbuatan melanggar hukum;

B. Tergugat II (Daud) Manu;

1. Bahwa kakek Daud Manu (tergugat II) bernama Bikele. Dahulu bikele adalah abdi (budak) daripada Toni Nakmofa di oel usapi di Daerah Baumata Kabupaten Kupang, bahwa Bikele memilki beberapa orang anak akan tetapi sebagian meninggal, dan tersisah satu orang anak laki – laki yang hidup bernama **Isak Manu dan isak manu juga bekerja sebagai abdi (budak) pada Toni Nakmofa di Oel usapi;**

2. Bahwa Kemudian setelah Kono Lasa alias Kornelius Nailasa menang perkara pada tahun 1938 melawan A. Tabelak, maka Kono Lasa membeli **Isak Manu** dari Toni Nakmofa yang adalah Tamukung oel usapi pada tahun 1952 dengan harga “uang perak 3 (tiga) balek dan uang logam tahun 45 sebanyak 5 (lima) jadi total uang yang diterima Toni Nakmofi untuk harga **Isak Manu** adalah 8 (delapan) balek”;

3. Bahwa setelah Kono Lasa membeli Isak Manu, maka Isak Manu dan istrinya serta 2 (dua) anaknya yaitu Daud manu dan Ana Manu



dibawa oleh Kono Lasa ke Bonen dan bekerja sebagai abdi pada Kono Lasa alias Kornelius Nailasa. Tugas Isak manu adalah membantu menjaga tanah warisan ayah penggugat kurang lebih 115 ha tersebut, dan pada waktu itu kedudukan Kono Lasa adalah Tamukung Bonen Kuaklalo, karena Dahulu Isak manu bekerja sebagai abdi pada Toni Nakmofa maka sekali lagi Isak manu dibeli oleh Kono lasa juga bekerja sebagai abdi pada Kono Lasa;

4. Bahwa tanah tempat yang dizinkan oleh Kono Lasa untuk Isak Manu tinggal adalah tempat dimana saat ini Tergugat II (Daud Manu) tinggal tersebut. Dan waktu itu Isak Manu statusnya sebagai abdi daripada Kono Lasa, hanya diberi hak untuk tinggal dan menjaga tanah, bukan untuk memiliki, karena itulah pekerjaan abdi;

5. Bahwa kemudian pada waktu perkara antara Samuel Lasa melawan Yulius Bahas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tahun 2020, tiba – tiba Daud Manu muncul sebagai saksi dari Yulius Bahas dan Ia memberikan keterangan bahwa tanah lokasi perkara antara Samuel Lasa dan Yulius Bahas adalah benar tanah milik Yulius Bahas sedangkan Ia tidak tahu ayah Yulius bahas peroleh tanah itu dari mana. Kemudian dalam kesaksian tersebut pada saat yang Mulia Majelis Hakim bertanya bahwa saudara Daud manu peroleh tanah yang saudara miliki itu dari mana, kemudian Daud manu menjawab bahwa ia peroleh dari ayahnya tetapi Ia tidak tahu ayahnya peroleh darimana;

6. Bahwa oleh karena itu tergugat II, saudara Daud Manu ikut berbohong dalam memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan perkara Tata Usaha Negara Kupang Nomor 33/G/2020/PTUN – KPG antara Samuel Lasa melawan Yulius bahas adalah perbuatan melawn hukum;

7. Bahwa oleh karenanya Indonesia telah memasuki jaman reformasi dan setelah ayah penggugat Kono Lasa alias Kornelius Nailasa meninggal dan juga Isak Manu meninggal maka tidak adak ada lagi status budak (abdi) dan oleh karena itu melalui persidangan yang mulia ini penggugat tidak menyetujui tergugat II (daud Manu) tinggal diatasnya tanah warisan milik penggugat dan oleh karena itu melalu persidangan yang mulia ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menyatakan hukum, bahwa tanah yang diatasnya tergugat II Tinggal adalah tanah warisan milik penggugat bagian dari tanah warisan Kono



Lasa kurang lebih 115 ha dan oleh karenanya tergugat II wajib mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat;

8. Bahwa adapun tanah penggugat yang dahulu diberikan oleh ayah penggugat Kono Lasa untuk isak manu tinggal diatas sebagai abdi adalah luas kurang lebih **3.711 m²**, kemudian setelah isak manu meninggal maka Tergugat II (Daud Manu) masih tinggal diatas tanah tersebut. bahwa batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Batas Utara : Tanah warisan Milik Penggugat;
Batas Selatan : Tanah warisan Milik Penggugat;
Batas Barat : dengan Jalan raya;
Batas Timur : Tanah Milik Oktovianus Taimenas

C. Uraian Mediasi;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, penggugat mengirim surat permohonan kepada Camat Taebenu dengan permohonan memfasilitasi diadakannya mediasi antara Keluarga Lasa dengan Yulius bahas, Aminadab Bahas, Daud manu, Daniel to, dan adapun uraian jalannya mediasi dan kesimpulan mediasi sebagai berikut :

1. Bahwa Tim kuasa hukum dan kuasa urusan dari Nikodemus Nailasa (**penggugat**), Samuel Lasa dan Marthen Lasa yang adalah pemilik tanah 115 ha di RT.014/RW.006 Desa Oeltua, mengirim surat pemohon kepada Camat Taebenu, dan diterima langsung oleh camat tabenu pada tanggal 12 – 10 – 2020, dimana tujuan surat permohonan tersebut adalah untuk meminta kesediaan Camat Taebenu mengundang para pihak yang menguasai sebagian dari tanah warisan milik keluarga Lasa tanpa hak untuk dilakukan mediasi dengan difasilitasi oleh Camat Taebenu diantaranya : kepala Desa Oeltua sebagai kepala wilayah, Tergugat I (**AMINADAB BAHAS**), tergugat II (**DAUD MANU**), Tergugat IV (**OBET BAHAS**), Tergugat V, (**YULIUS BAHAS**) dan tergugat VII (**DANIEL TO**), Ketua RT.014, Ketua RW.006 dan Kepala Dusun III Desa oeltua “bahwa pokok mediasi adalah menindaklanjuti surat kepela desa oeltua nomor : 145/40/DGT/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016, pada tahun 2016, Tergugat I (**AMINADAB BAHAS**), tergugat II (**DAUD MANU**), Tergugat IV (**OBET BAHAS**), Tergugat V, (**YULIUS BAHAS**) dan tergugat VII (**DANIEL TO**), berjanji dan membuat surat pernyataan di kantor Desa Oeltua bahwa para tergugat tersebut akan menyerahkan kembali tanah warisan milik penggugat yang telah di kuasai masing – masing tergugat dan akan meminta maaf kepada Keluarga lasa, akan



tetapi kemudian setelah surat pernyataan tersebut dibuat, malah para tergugat ini memilih diam dan tidak menindaklanjuti surat kesepakatan tersebut;

2. Bahwa kemudian menindaklanjuti surat permohonan keluarga Lasa tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, maka pada tanggal 22 Oktober 2020 Camat Kupang tengah mempertemukan Keluarga Lasa sebagai Pemohon mediasi dan Tergugat I (**AMINADAB BAHAS**), tergugat II (**DAUD MANU**), Tergugat IV (**OBET BAHAS**), Tergugat V, (**YULIUS BAHAS**) dan tergugat VII (**DANIEL TO**), sebagai termohon mediasi dan mediasi tersebut dilaksanakan di kantor Camat Taebenu dipimpin langsung oleh Camat Taebenu. Bahwa didalam mediasi tersebut pihak termohon mediasi yang hadir adalah Aminadat Bahas (terguat I), Yulis Bahas (tergugat V), Daud Manu (tergugat II), Ahli waris Almarhum Benyani Atolo, Daniel To (tergugat VII), Ketua RT.014, Ketua RW.006 dan Kepala Dusun III Desa oeltua, sedangkan kepala Desa di wakili sekretaris Desa. Bahwa pada saat Camat menanyakan kepada para termohon mediasi “mengapa kesepakatan kesepakatan tahun 2016 belum dilaksanakan” akan tetapi termohon mediasi yang hadir hanya diam saja”;

3. Bahwa kemudian Camat Taebenu mengatakan dalam rapat mediasi tersebut bahwa berdasarkan kalim keluarga lasa secara berulang – ulang bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga lasa, dan oleh karena itu bagi para termohon mediasi yaitu Aminadab Bahas (terguat I), Yulis Bahas (tergugat V), Daud Manu (tergugat II), Ahli waris Almarhum Benyani Atolo, Daniel To (tergugat VII), apabila memiliki bukti kepemilikan riwayat asal usul kepemilikan tanah yang dikuasainya masing - masing oleh para termohon mediasi maka silahkan berikan bukti supaya pemerintah kecamatan bisa mengetahui, sedangkan Keluarga Lasa telah membuktikan kepemilikan mereka atas tanah tersebut yaitu putusan tahun 1938 dan putusan tahun 1950, atas pertanyaan Camat tersebut, para termohon mediasi hanya memilih diam;

4. Bahwa didalam pertemuan tersebut keluarga lasa menyampaikan kepada forum mediasi bahwa diatas tanah kurang lebih 115 ha tersebut keluarga lasa telah memasang papa pengumuman bahwa “bahwa tanah ini milik ahli waris Kono Lasa” (semuel lasa) berada dibawah pengawasan kuasa hukum Simson Lasi, SH dan Narthen Dillak,SH.,MH. barang siapa yang memiliki kepentingan hukum dengan tananah ini maka



silahkan menghubungi nomor handphone (hp) yang tertera di papan ini, atas penyampaian tersebut tidak ada satu pun dari termohon menyatakan keberatan atas pemasangan papa tersebut oleh Keluarga Lasa;

5. Bahwa acara mediasi selesai dengan disepakati adanya berita acara yang sebagai kesepakatan bersama yang di tandatangani oleh Camat Taebenu dan akan di jadikan pegangan bagi pemohon mediasi, termohon mediasi dan aparat pemerintahan Desa Oeltua dan Kecamatan Taebenu;

6. Bahwa Angka 3 berita acara "Camata Taebenu mengatakan dalam rapat mediasi tersebut "Bahwa mediasi tanggal 22 Oktober 2020", berakhir dengan rekomendasi adalah :

6.1. Bahwa hasil identifikasi tanah keluarga lasa yang dimaksud dalam mediasi ini oleh Kecamatan Taebenu di wilayah Desa Oeltua, adalah batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Daniel Tanu, Marthinus Bani Takainael, Lorens Hano, Thomas Naibahas, Philipus Nakmofa, Daniel Lopo dan Yohanis Amnahas;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Saul Paidjo, Titus Futbo, Yusak Fuboe, Thomas Boki dan Oktovianus Taimenas;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Marthinus bani Takainael, Yakob Haumeni, Philipus Nakmofa, Marthinus Lalus, Lorens hano, Yohanis Amanahas dan Oktovianus Taimenas;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Daniel Tanu, Yoram Nainupu, Ayub Puai, Thitus Bistolen, Abraham lamboki, Albert E. Nainupu, dan Ebiet Thobias Tabelak;

6.2. Angka 4 berita acara mengatakan "Bahwa Pihak Samuel Lasa dengan jelas telah memaparkan kepemilikan atas bidang tanah tersebut secara baik dan terstruktur, bahwa orang tua kandung maupun kakek kandung yaitu Kono Lasa, alias Kornelius lasa, alias Kornelius Nailasa, telah menguasai bidang tanah tersebut sejak tahun 1938, dan kemudian dalam perkara melawan Kefetoran



Taebenu pada tahun 1938, kemudian putusan perkara tahun 1938 di buktikan pada perkara tahun 1950 yaitu perkara antara Kono Lasa, alias Kornelius lasa, alias Kornelius Nailasa melawan Aba Bana Takain;

6.3. Angka 7 berita acara mengatakan “Bahwa para ahli waris Kono Lasa, alias Kornelius Lasa, alias Kornelius Nailasa menghadirkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang dimiliki di desa oeltua yaitu putusan perkara nomor 1 tahun 1950 tersebut didalam rapat mediasi dan tidak ada keberatan ataupun membantah bukti tersebut oleh termohon mediasi yaitu Daud Manu, Cs”;

6.4. Angka 7 berita acara mengatakan “Bahwa di dalam jalannya mediasi, Pemohon Mediasi, semuel Lasa mengatakan bahwa diatas tanah warisan kakeknya tersebut Ia telah memasang papan pengumuman bahwa tanah ini adalah milik Keluarga Lasa, barang siapa memiliki dokumen atau berkepentingan diatas tanah ini maka diberikan waktu 30 hari untuk menghubungi keluarga lasa. Pernyataan tersebut tidak dibantah oleh termohon mediasi yaitu Daud manu,Cs”;

6.5. Angka 13 berita acara mengatakan “Bahwa termohon mediasi yaitu Daud Manus Cs, telah melakukan ingkar janji dimana pada tahun 2016, Daud manu Cs, berjanji dihadapan Kepala Desa Oeltua bahwa akan menyerahkan kembali sebagian tanah warisan keluarga Lasa yang di kuasai dan akan meminta maaf, akan tetapi sampai mediasi ini dilaksanakan, hal tersebut belum dilakukan oleh Dadu Manu, Cs”.

6.6. Kesimpulan Mediasi huruf C “Atas dasar poin A dan B diatas, maka rapat mediasi merekomendasikan bahwa ke – 2 belah pihak yang bersengketa tetap melanjutkan proses sengketa di Pengadilan untuk mendapatkan hasil keputusan yang sah dan mengkat, dan karena Samuel Lasa Memiliki dokumen kepemilikan yang dihadirkan dalam rapat mediasi, maka Samuel Lasa diberi hak untuk mengajukan pelepasan hak atas bidang tanah yang dijualnya tersebut dan apabila didalam prosesnya di temukan sertipkat diatas tanah tersebut maka Samuel Lasa harus patuh terhadap hukum untuk tidak memproses lebih lanjut pelepasan hak tersebut”

7. Bahwa sebelum mediasi di lakukan di Kantor Camat Taebenu pada tanggal 22 Oktober 2020, pihak Kecamatan Taebenu telah



melakukan identifikasi terhadap tanah tersebut milik Pemohon Mediasi dan pihak Kecamatan memperoleh kebenaran data bahwa keluarga lasa benar memiliki tanah di Dusun III, RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dengan batas – batas :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah milik Daniel Tanu, Marthinus Bani Takainael, Lorens Hano, Thomas Naibahas, Philipus Nakmofa, Daniel Lopo dan Yohanis Amnahas;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Saul Paidjo, Titus Futbo, Yusak Fuboe, Thomas Boki dan Oktovianus Taimenas;

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah milik Marthinus bani Takainael, Yakob Haumeni, Philipus Nakmofa, Marthinus Lalus, Lorens hano, Yohanis Amanahas dan Oktovianus Taimenas;

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah milik Daniel Tanu, Yoram Nainupu, Ayub Puai, Thitus Bistolen, Abraham lamboki, Albert E. Nainupu, dan Ebiet Thobias Tabelak;

D. Tergugat VI (Nehemia Sila), Tergugat VII (Daniel To), dan Tergugat VIII (Nahum To),

1. Bahwa kemudian penggugat sendiri tidak tahu asal usul para Tergugat VI (Nehemia Sila), Tergugat VII (Daniel To), dan Tergugat VIII (Nahum To), dan merak muncul secara tiba – tiba ibarat belalang muncul dimusim hujan, lalu menguasai sebagian tanah warisan milik penggugat yaitu :

1.1. Tergugat VI (Nehemia Sila) menguasai kurang lebih 3.069 m²) dengan batas :

Batas Utara : Jalan/ masih termasuk Tanah milik Penggugat;

Batas Selatan : Laasar tabelak;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat

1.2. Tergugat VII (Daniel To) menguasai kurang lebih 1.379 m²), menguasai kurang lebih 501 m²) dengan batas :

Batas Utara : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Selatan : Jalan/ masih termasuk Tanah milik Penggugat;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat;



1.3. Tergugat VIII (**Nahum To**), menguasai tanah warisan milik penggugat dengan luas kurang lebih 3.063 m² dengan batas :

Batas Utara : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Selatan : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat;

2. Bahwa tindakan Tergugat VI (**Nehemia Sila**), Tergugat VII (**Daniel To**), dan Tergugat VIII (**Nahum To**), menguasai 3 (tiga) bidang tanah yang adalah bagian dari tanah warisan milik penggugat tanpa hak dan kemudian penggugat berusaha beberapa kali menemui para tergugat ini untuk menanyakan dari mana dan dari siapa para tergugat ini memperoleh persetujuan untuk tinggal diatas tanah warisan milik penggugat, akan tetapi para tergugat ini selalu menghindari;

3. Bahwa Para tergugat ini tidak memiliki hubungan darah, hubungan hukum dan hubungan keluarga dengan penggugat akan tetapi tiba – tiba para tergugat ini langsung datang dan membuat rumah dan tinggal diatas tanah milik penggugat, ibarat belalang, dimana tidak ada yang tahu asal usul manusia – manusia ini, akan tetapi tiba – tiba saja mereka muncul dan hinggap tanpa meminta ijin kepada pemilik. Dan apakah para tergugat mengira bahwa tanah yang mereka kuasai adalah tanah gampang, bebas sehingga seenaknya mereka kuasai tanpa beban. Dan oleh karena itu perbuatan Para tergugat menguasai tanah milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum mengakibatkan penggugat mengalami kerugian, dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa perbuatan Para tergugat menguasai tanah penggugat tanpa hak dan tanpa ijin penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;

E. Tergugat III (Yabson To**)**

Bahwa adapun Tergugat III menguasai Tanah warisan Milik Penggugat secara melawan hukum dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu rumah dan tanah yang sekarang tergugat III (**Yabson To**); tinggal diatasnya tersebut adalah tanah milik ahli waris Kono Lasa termasuk sebagian dari tanah tersebut masih melekat hak milik daripada penggugat adalah tanah warisan dengan kurang lebih 5.735 m² dengan batas sebagai berikut :

Batas Utara : Tanah warisan Milik Penggugat;;



Batas Selatan : Tanah Gereja;
Batas Barat : Berbatasan dengan Jalan;
Batas Timur : Tanah Milik Oktovianus Taimenas;

2. Bahwa dahulu rumah tersebut adalah milik almarhum Benyamin Atolo. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Benyamin Atolo hidup hanya dengan istrinya dan tidak memiliki anak kandung, kondisi benyamin atolo semasa hidupnya adalah buta. kemudian pada tahun 2005, Benyamin Atolo datang kepada Samuel Lasa (tergugat X) dan meminta tanah untuk tinggal diatasnya. Oleh karena melihat kondisi kesehatannya tersebut, maka Samuel Lasa tidak berkonsultasi lagi dengan penggugat yang adalah juga ahli waris kornelius Nailasa alias Kono Lasa untuk bersama – sama mengambil keputusan, akan tetapi langsung Tergugat X (semuel lasa) mengambil keputusan dengan memberikan izin kepada Benyamin atolo untuk tinggal bersama istrinya diatas bidang tanah tersebut. Bahwa kemudian semuel Lasa tidak hanya memberikan tanah, melainkan dari hasil jual tanah yang lain, Tergugat X (semuel lasa) membangun rumah untuk Benyamin Atolo diatas Lokasi tanah tersebut. Bahwa setelah Benyamin Atolo meninggal, kemudian rumah dan tanah tersebut belum sempat diambil kembali oleh Samuel Lasa dan penggugat, akan tetapi secara tiba – tiba tergugat III (Yabson To), entah dari mana asal usulnya, langsung tinggal didalam rumah tersebut. Bahwa Telah berulang kali penggugat mendatangi rumah almarhum benyamin atolo untuk bertemu dengan Yabson to, untuk meminta Yabson to keluar dari rumah tersebut akan tetapi Tergugat III (Yabson to) tidak berhasil di temui oleh penggugat;

3. Bahwa Perbuatan tergugat X (Semuel Lasa) yang adalah salah seorang ahli waris pengganti dari almarhum Tomas Lasa alias Tol Kono yang adalah kakak kandung penggugat, telah memberikan izin kepada Almarhum Benyamin Atolo untuk tinggal diatas tanah warisan bersama yang belum dibagi kepada para ahli waris yang pada akhirnya rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh tergugat III tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum tentang hak waris;

4. Bahwa kemudian tergugat III tanpa hak langsung menguasai rumah dan tanah tersebut tanpa meminta Izin kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu penggugat menyatakan keberatan hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan milik penggugat dan oleh karenanya penggugat memohon kepada Yang Mulia



Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat X dan tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu tanah tersebut wajib di kembalikan oleh tergugat III kepada penggugat, karena tergugat III tidak berhak atas tanah dan rumah tersebut;

F. Tergugat X (Taroci Lasa), Tergugat XI (Semuel Lasa), dan tergugat XII (Marthen Lasa), tergugat XIII (Amrafel Kolly) menjual tanah warisan bersama yang merupakan bagian dari tanah 115 ha secara melawan hukum kepada tergugat XIII (Ir. Donatus Djahur. MSp), tergugat XIV (Simeon Tlonanen), tergugat V (Anton Bura Siga) dan Tergugat XV (Leonadus Sonbai) :

F.I. Bahwa Tergugat X (TAROCI LASA), menjual 2 (dua) bidang tanah warisan milik peninggalan Kornelius Nailasa/Kono Lasa, dengan luas kurang lebih 5.951 m², tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, bahwa tanah warisan tersebut dijual oleh Tergugat X kepada tergugat XVIII (Amrafel Kolly), dimana bidang tanah tersebut adalah masih bagian dari tanah warisan milik Penggugat kurang lebih 115 ha;

1. Bahwa bidang tanah yang dijual oleh Tergugat X kepada tergugat XIII (Amrafel Kolly) terletak di bagian barat dari tanah warisan milik bersama penggugat dan tergugat X dengan uraian sebagai berikut :

1.1. Bidang tanah I, sertifikat hak milik Nomor : 2479, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1524/oelamasi / 2018, tanggal 04 Juli 2018, Luas 2.865 m² atas nama Amrafel Kolly

Batas – batasnya adalah :

Batas Utara : Tanah warisan Milik Penggugat;;

Batas Selatan : Tanah Gereja;

Batas Barat : Berbatasan dengan Jalan;

Batas Timur : Tanah Milik Oktovianus Taimenas;

1.2. Bidang tanah II, sertifikat hak milik Nomor : 2480, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1525/oelamasi/ 2018, tanggal 04 Juli 2018, Luas 3.086 m² atas nama Amrafel Kolly;

Batas – batasnya adalah :

Batas Utara : Tanah warisan Milik Penggugat;;

Batas Selatan : Tanah Gereja;

Batas Barat : Berbatasan dengan Jalan;



Batas Timur : Tanah Milik Oktovianus Taimenas;

2. Bahwa Penggugat menempatkan saudari Kandungnya **Taroci Lasa** alias **Fanu Kono** sebagai tergugat X dalam perkara ini, oleh karena Tergugat X (**Taroci Lasa alias Fanu Kono**), sesungguhnya mengetahui dan memahami bahwa 2 (dua) buah bidang tanah yang dijualnya tersebut kepada **Amrafel Kolly (tergugat VIII)**, adalah tanah warisan bersama yang merupakan bagian dari tanah 115 ha peninggalan ayah kandung penggugat dan ayah kandung tergugat X dan belum di bagi, akan tetapi, akan tetapi tergugat X telah menjualnya kepada (tergugat VIII). Bahwa perbuatan tergugat X menghilangkan hak waris penggugat diatas tanah warisan bersama yang ditinggalkan ayah kandung Kono Lasa, adalah perbuatan melanggar hukum;

3. Bahwa pelepasan hak jual beli yang diberikan oleh tergugat X kepada tergugat VIII terhadap jual beli 2 (dua) bidang tanah sebagaimana objek sengketa adalah pelepasan hak tipu muslihat, akibatnya hak penggugat diatas tanah tersebut sebagai hak waris menjadi hilang dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat X menjual 2 (dua) bidang tanah warisan kepada tergugat VIII (**Amrafel Kolly**), dengan luas 5.951 m² adalah perbuatan melanggar hukum dan pelepasan hak yang diberikan oleh tergugat X kepada tergugat VIII tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Bahwa perbuatan tergugat XVIII menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik sebagaimana huruf F.1 angka 1.1 dan angka 1.2 adalah perbuatan melanggar hukum, karena tanah tersebut adalah warisan yang belum di bagi kepada para ahli waris dan oleh karena itu pelepasan hak yang diberikan oleh tergugat X kepada Tergugat VIII adalah pelepasan hak tipu muslihat menyebabkan pelepasan hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa 2 (dua) buah sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

F.2. Tergugat XI (**semuel Lasa**)

1. Bahwa Tergugat XI (**semuel Lasa**) yang adalah ahli waris pengganti dari kakak kandung penggugat almarhum Tomas Lasa alias Tol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kono, telah **menjual 3 (tiga) bidang** tanah warisan milik keluarga Lasa, yaitu :

1.1. 1 (satu) bidang dijual oleh tergugat XI kepada Tergugat XIV (**Ir. Donatus Djahur. MSp**) dengan luas 16.000 m², berdasarkan keterangan jual beli tanggal 24 juli 2004, letak tanah tersebut di RT.014/RW.006, Desa Oeltua Kecamatan Taebenu dengan batas – batas :

Batas Utara : Jalan/masih termasuk Tanah milik Penggugat,

Batas Selatan : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat;

1.2. Kemudian 1 (satu) bidang lagi di jual oleh tergugat XI kepada tergugat XV (**Anton Bura Siga**) dengan luas 2000 m² letak tanah tersebut di RT.014/RW.006, Desa Oeltua Kecamatan Taebenu dengan Batas :

Batas Utara : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Selatan : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat

1.3. Bahwa kemudaian 1 (satu) bidang tanah warisan milik bersama penggugat dan tergugat XI telah menjual tanpa sepengetahuan Penggugat terhadap warisan bersama dengan ukuran 60 x 60 metera tanah disetujui dan diketahui oleh penggugat dan tanah tersebut di jual kepada Tergugat XVI (**Leonadus Sonbai**) , dengan lokasi tanah letak tanah tersebut di RT.014/RW.006, Desa Oeltua Kecamatan Taebenu yang masih merupkan bagian dari tanah warisan almarhum Kono Lasa 115 ha dengan batas – batas:

Batas Utara : Jalan/ masih termasuk Tanah milik Penggugat;

Batas Selatan : Alamarhum Saul Paijo;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah milik keluarga Paijo;

1.4. Bahwa pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh tergugat XI kepada tergugat XIV, tergugat XV dan tergugat XVI sehubungan jual beli tanah warisan 3 (tiga) bidang sebagaimana objek sengketa adalah pelepasan hak tipu muslihat, akibatnya hak penggugat diatas tanah tersebut

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hak waris menjadi hilang dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat X menjual 3 (tiga) bidang tanah warisan kepada tergugat XIV, tergugat XV dan tergugat XVI, dengan luas 21.600 m² adalah perbuatan melanggar hukum dan pelepasan hak yang diberikan oleh tergugat X kepada tergugat XIV, tergugat XV dan tergugat XVI, tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

1.5. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut masih merupakan satu bagian dari tanah warisan keluarga Lasa peninggalan Korenlius Nailasa alias Kono Lasa kurang lebih 115 ha yang merupakan tanah warisan milik bersama dan belum di bagi kepada Para ahli waris termasuk didalamnya adalah hak penggugat untuk memperoleh bagian dari tanah – tanah tersebut;

1.6. Bahwa pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh XI kepada tergugat XIV, tergugat XV dan tergugat XVI, terhadap jual beli 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana objek sengketa adalah pelepasan hak tipu muslihat, akibatnya hak penggugat diatas tanah tersebut sebagai hak waris menjadi hilang dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat XI menjual 3 (tiga) bidang tanah warisan milik bersama dengan luas 21.600 m² yang belum dibagi kepada para ahli waris dan tanah tersebut dijual kepada tergugat XIV, tergugat XV dan tergugat XVI adalah perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh tergugat XI kepada tergugat XIV, tergugat XV dan tergugat XVI atas penjualan 3 (tiga) bidang tanah warisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

F.3. Bahwa Tergugat XII (Marthen Lasa)

1. Bahwa Tergugat XII (**Marthen Lasa**) yang adalah ahli waris pengganti dari kakak kandung penggugat almarhum Tomas Lasa alias Tol Kono, telah **menjual 1 (satu) bidang** tanah warisan milik bersama peninggalan ayah penggugat dan kakek kandung tergugat XII yang merupakan bagian dari tanah warisan Kono Lasa tanpa



sepengetahuan Penggugat dan tanah tersebut dijual kepada tergugat XVII (**Simeo Tlonaen**) terletak di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, kecamatan Taebenu, bahwa jual beli tersebut berdasarkan surat keterangan jual beli nomor : 593.2/13/DOT/2014, tanggal 22 April 2014 antara penjual Marthen Lasa dan Pembeli atas nama **Simeon Tlonaen**. dengan ukuran tanah yang diperjual belikan adalah 70 X 200 meter dengan batas - batas;

Batas Utara : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Selatan : Jalan/ masih termasuk Tanah milik Penggugat;

Batas Barat : Tanah warisan milik penggugat;

Batas Timur : Tanah warisan milik Penggugat;

2. Bahwa bidang tanah tersebut masih merupakan satu bagian dari tanah warisan keluarga Lasa kurang lebih 115 ha yang asalnya dari almarhum Kornelius Nailasa alias Kono Lasa, yang merupakan tanah warisan milik bersama Penggugat dan tergugat XII yang belum di bagi kepada Para ahli waris termasuk didalamnya adalah hak penggugat untuk memperoleh bagian dari tanah tersebut;

3. Bahwa pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh tergugat XI kepada tergugat XVII sehubungan jual beli tanah warisan objek sengketa adalah pelepasan hak tipu muslihat, akibatnya hak penggugat diatas tanah tersebut yaitu hak waris menjadi hilang dan oleh karena itu penggugat menyatakan keberatan hukum;

4. Bahwa penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat XII menjual bidang tanah warisan kepada tergugat XVII, dengan luas 14.000 m² adalah perbuatan melanggar hukum dan pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh tergugat XII kepada tergugat XVII, tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Bahwa pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh XII kepada tergugat XVII, terhadap jual beli bidang tanah sebagaimana objek sengketa adalah pelepasan hak tipu muslihat, akibatnya hak penggugat diatas tanah tersebut sebagai hak waris menjadi hilang dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat XII menjual bidang tanah warisan milik bersama dengan luas 21.600 m² yang belum dibagi kepada para ahli waris dan telah dijual kepada tergugat XVII, adalah perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh tergugat XII kepada tergugat XVII harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Bahwa uraian huruf F dalam perkara ini, penggugat menyatakan keberatan hukum terhadap penjualan sepihak atas 6 (enam) bidang tanah warisan milik bersama antar penggugat dengan Tergugat X, tergugat XI dan tergugat XII yang dibelum dibagi dan tanah – tanah tersebut dijual kepada Tergugat XIII dan tergugat XIV kepada Tergugat XV, tergugat XVI, tergugat XVII dalah perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya diatas 6 (enam) bidang tanah tersebut masih melekat bagian daripada hak waris yang menjadi milik penggugat, dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memimpin dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat X, tergugat XI dan tergugat XII menjual tanah warisan yang belum di bagi kepada ahli waris dan di jual kepada Tergugat XIII dan tergugat XIV kepada Tergugat XV, tergugat XVI, dan tergugat XVII, tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;

7. Bahwa oleh karenanya penjualan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar ketentuan pasal 834 KHUPerdata tentang hak waris dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, menyatakan hukum bahwa penjualan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena bidang – bidang tanah tersebut adalah warisan almarhum Kono Lasa yang belum di bagi kepada Para ahliwaris termasuk di dalamnya masih melekat hak waris dari penggugat;

8. Bahwa pelepasan hak dan atau keterangan jual beli yang diberikan oleh tergugat X, tergugat XI, tdan tergugat XII kepada Tergugat XIII dan tergugat XIV kepada Tergugat XV, tergugat XVI, tergugat XVII tidak memiliki kekuatan hukum karena penerbitan pelepasan – pelepasan hak tersebut bertentangan dengan



ketentuan Pasal.1321 KHUPerdata berbunyi : tidak suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksa atau penipuan “Jo. Pasal 1328 KUHPerdata berbunyi : penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipu tidak akan dikira-kira, melainkan dibuktikan “Jo. Pasal 1449 KUHPerdata berbunyi : Perikatan – perikatan yang dibuat dengan **paksaan, kekhilafan, atau penipuan**, menimbulkan suatu tuntutan untuk membatalkannya;

9. Bahwa Pembuktian sebagaimana maksud ketentuan pasal 1321 ‘Jo. Pasal 1328 dan “jo Pasal 1449 KHUPerdata, Tergugat I sampai tergugat IX dan tergugat XII sampai tergugat XVII menguasai tanah penggugat karena hasil tipu muslihat maka jelas Pasal 1328 KUHPerdata berbunyi : “penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Sangatlah Jelas dan Nyata dan atau menimbulkan surat palsu menyebabkan sertifikat dan pelepasan hak tidak memiliki kekuatan hukum dimuka hukum;

G. Perbuatan Melanggar hukum oleh tergugat XVIII ;

1. Bahwa perbuatan tergugat XVIII menempatkan sertifikat Hak Milik Nomor 748 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 31 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 3.855 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : YULIUS BAHAS kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 750 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 33 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 655 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : YULIUS BAHAS adalah perbuatan melawan hukum karena surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang di buat saudara Yulius Baha adalag surat keterangan tipu muslihat;

2. Bahwa penggugat menyatakan keberatan hukum terhadap tergugat XVIII karena sertifikat hak milik Nomor : 2479, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1524/oelamasi / 2018, tanggal 04 Juli 2018,



Luas 2.865 m² atas nama pemilik : Amrafel Kolly **dan** sertipikat hak milik Nomor : 2480, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1525/oelamasi/ 2018, tanggal 04 Juli 2018, Luas 3.086 m² atas nama Amrafel Kolly dimana sertipikat – sertipkat tersebut berada diatas tanah warisan yang bersama para ahli waris Kono Lasa dan belum di bagi. Oleh keraena itu penggugat menyatakan keberatan aatas tersbitnya sertipikat tersebut karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang hak waris, dan oleh karena itu semestinya **tergugat XVIII** tidak boleh mengambil paksa dan atau mengambil dengan sewenang - wenang atas hak waris atas sebuah bidang tanah warisan yang belum dibagi, kemudian diserahkan kepada pihak lain. baha tanah tersebut telah dijual dengan cara tipu muslihat oleh tergugat X dan dijual kepada tergugat XIII oleh karena sertipikat – sertipkat tersebut adalah patut dinyatakan oleh yang mulia Majelis Hakim bahwa tidak memiliki kekuatan hukum karena tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada para ahliil waris;

3. Bahw tergugat XVIII menerbitkan sertipikat hak milik diatas warisan milik penggugat menggunakan dokumen palsu, maka dengan sendirinya sertipikat hak milik yang keluar pula tidak memiliki kekuatan hukum;

H. Perbuatan melanggar hukum :

1. Bahwa penggugat berwenang menggugat para tergugat di Pengadilan Negeri oelamasi oleh karena sesungguhnya para tergugat ini mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan milik penggugat dan ahli waris Kono Lasa alias Kornelius Nailasa yang lain akan tetapi para tergugat ini dengan sengaja untuk menghilangkan hak penggugat dari tanah tersebut sebagai tanah warisan milik penggugat;

2. Bahwa tindakan Para tergugat sebagaimana angka 1 (satu) diatas adalah perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1365 KHUPerdata;

3. Bahwa rumusan Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KHUPerdata, Bahwa seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

4. Bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang undang yang tertulis semata



akan tetapi perbuatan kepatutan karena kelalaian tergugat merampas hak penggugat dalam perkara ini;

5. Bahwa bidang tanah yang dijual oleh tergugat X dan tergugat XI kepada tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV dan tergugat XV, adalah bagian dari tanah warisan Kono Lasa Kepada Ali waris termasuk didalamnya adalah hak Penggugat karena tanah tersebut belum di bagi, sehingga bidang – bidang tanah tersebut masih milik bersama para ahli waris Kono lasa alias Kornelius Nailasa dan oleh karena itu perbuatan Para tergugat ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 834 KUHP perdata ; mendefinisikan : Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik;

6. Bahwa perbuatan para **tergugat I sampai tergugat IX** telah merampas dan menguasai dengan cara kekerasan sebagian dari tanah warisan milik Penggugat tanpa hak dan secara paksa adalah pelanggaran terhadap pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan : “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”; pelanggaran pula terhadap UUD 1945 pasal 28.H berbunyi : “Setiap Orang Berhak mempunyai Hak Milik Peribadi dan Hak Milik tersebut Tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang” dan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, pasal 9 ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;

7. Bahwa oleh karena akibat perbuatan para tergugat sebagaimana Huruf A. Tergugat I, Tergugat IV, tergugat V dan tergugat IV. Ankat 3 diaman Para tergugat tersebut menguasai sebagian dari tanah warisan



milik penggugat dengan cara kekerasan yaitu merampas tanah penggugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian dan oleh karena itu perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa akibat perbuatan Para tergugat menguasai tanah warisan milik Penggugat tanpa hak mengakibatkan Penggugat harus terbebani sejumlah uang untuk membayar kuasa hukum untuk memperkarakan Para tergugat di Pengadilan Negeri Oelamasi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian **Posita** yang diuraikan Penggugat diatas, berkenan kiranya. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan keadilan kepada Penggugat dan berkenan menjatuhkan putusan untuk didengar di muka persidangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugata Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Tomas Lasa, Nikodemus Nailasa dan Taroci Lasa adalah ahli waris Kornelius Nailasa;
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan Kono Lasa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat I sampai Tergugat IX menjual sepihak tanah warisan bersama tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tergugat XIII sampai Tergugat XVIII menguasai tanah warisan milik penggugat tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan tergugat XVIII menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 748 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 31 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 3.855 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : *yulius bahas* **dan** Sertipikat Hak Milik Nomor 750 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 33 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 655 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : *Yulius Bahas* **kemudian** sertifikat hak milik Nomor : 2479, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1524/oelamasi / 2018, tanggal 04 Juli 2018, Luas 2.865 m² atas nama pemilik : *Amrafel Kolly* **dan** sertifikat hak milik Nomor : 2480, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1525/oelamasi/ 2018, tanggal 04 Juli 2018, Luas



3.086 m² atas nama pemilik : *Amrafel Kolly* diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan tergugat XVIII menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 748 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 31 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 3.855 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : *yulius bahas* dan Sertipikat Hak Milik Nomor 750 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 33 / Oeltua / 2004, tanggal 29 Desember 2004, luas 655 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak : *Yulius Bahas* kemudian sertifikat hak milik Nomor : 2479, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1524/oelamasi / 2018, tanggal 04 Juli 2018, Luas 2.865 m² atas nama pemilik : *Amrafel Kolly* dan sertifikat hak milik Nomor : 2480, tanggal 06 – 07 – 2018, Surat ukur nomor : 1525/oelamasi/ 2018, tanggal 04 Juli 2018, Luas 3.086 m² atas nama pemilik : *Amrafel Kolly* diatas tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum;

8. Menyatakan hukum bahwa surat keterangan jual beli tanah atas nama Tergugat XII (**Ir. DONATUS DJAHUR. MSP**), tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Menyatakan hukum surat keterangan jual beli nomor : 593.51/115/TBN/2017, tanggal 13 Pebruari 2017 atas nama Tergugat XV (**ANTON BURA SIGA**) tidak memiliki kekuatan hukum;

10. Menyatakan hukum surat keterangan jual beli nomor : 593.2/13/DOT/2014, tanggal 22 April 2014 atas nama Tergugat XIII (**SIMEON TLONAEN**) tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI tergugat VII tergugat VIII dan tergugat IX mengosongkan tanah sengketa yang di kuasanya, karena tanah tersebut adalah sah Tanah Warisan milik penggugat;

12. Menyatakan Hukum, perbuatan Para tergugat menghilangkan hak waris penggugat diatas tanah –warisan Kornelius Nailasa alias Kono Lasa adalah Perbuatan Melanggar hukum;

13. Memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Oelamasi menggunakan Alat Negara melakukan pengosongan terhadap seluruh obyek sengketa dan menyerahkan keapada penggugat;

14. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;



15. Menghukum Para Tergugat, menanggung secara renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya diatas, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XV menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XIII dan Tergugat XVII tidak hadir dan tidak juga menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XIII dan Tergugat XVII tidak hadir dan tidak menggunakan haknya didepan persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XIII dan Tergugat XVII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum para Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XV sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut tanggal 14 Juli 2021 dan tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XV, sehingga Kuasa Penggugat didalam persidangan menyatakan mencabut gugatan dalam perkara a quo dan juga menyampaikan surat tertanggal 27 Juli 2021, Nomor:06/P.Kpg/VII/2021, perihal permohonan pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Olm, dengan alasan untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) maka Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga pencabutan gugatan ini tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat, hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 429 K/SIP/1971, tanggal 10 Juli 1971 yang pada pokoknya berisi bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung maka Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 429 K/SIP/1971 tanggal 10 Juli 1971 maka segala biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 429 K/SIP/1971 tanggal 10 Juli 1971 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm dicabut;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., dan Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm, tanggal 16 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII, IX, Tergugat X, Kuasa Insidentil XIV, Tergugat XV dan Kuasa Tergugat XVIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Kuasa Tergugat XVI dan Tergugat XVII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti

Yamal Y. Laitera, S.H.

Perincian Biaya :

-	PNBP	
Pendaftaran.....Rp.	30.000,00	
-	Biaya ATK	
	Rp. 100.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp.6.037.000,00	
-	Biaya Meterai	
	Rp. 10.000,00	

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Redaksi
	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)